



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong khususnya mengenai Sekretariat Daerah perlu diubah, karena belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengembalian Organisasi Perangkat Daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturaturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Striktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sekretariat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi.

- (2) Asisten Bidang Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah.

- (3) Asisten Bidang Pembangunan terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Pengendalian Program dan Pembangunan;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- (4) Asisten Bidang Administrasi terdiri dari:
 - a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat.

- (5) Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Subbag Pemerintahan Umum;
 - b. Subbag Pemerintahan Desa dan Administrasi Tugas Pembantuan;
 - c. Subbag Administrasi Pertanahan.

- (6) Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi terdiri dari:
 - a. Subbag Kelembagaan, Analisis Formasi dan Jabatan;
 - b. Subbag Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Subbag Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.

- (7) Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbag Perundang-undangan;
 - b. Subbag Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM;
 - c. Subbag Dokumentasi Hukum dan Kerjasama Daerah.

- (8) Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a. Subbag Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah;
 - b. Subbag Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Daerah;
 - c. Subbag Pengembangan dan Pembinaan BUMD.

- (9) Bagian Pengadilan Program dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Subbag Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan;
 - b. Subbag Evaluasi dan Pelaporan Program dan Pembangunan;
 - c. Subbag Fasilitasi Pelayanan Pengadaan.
- (10) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Subbag Pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan OlahRaga;
 - b. Subbag Kesejahteraan Sosial;
 - c. Subbag Keagamaan.
- (11) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Subbag Perencanaan Anggaran;
 - b. Subbag Perbendaharaan;
 - c. Subbag Pembukuan verifikasi dan akuntansi.
- (12) Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari:
 - a. Subbag Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Subbag Rumah Tangga dan Sekretariat Pimpinan;
 - c. Subbag Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Barang.
- (13) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbag Protokol;
 - b. Subbag Informasi;
 - c. Subbag Dokumentasi dan Persandian.
- (14) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (15) Staf Ahli Bupati.

Pasal II

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah Kabupten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 tahun 2008) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal VI

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 29 Mei 2012

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 29 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

H. ARBAIN AMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012 NOMOR 1